



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 0548/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai thalak antara :

**Pemohon** umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Balikpapan - Kalimantan Timur, Selanjutnya disebut sebagai: " Pemohon",

### m e l a w a n

**Termohon** umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Tangerang, Selanjutnya disebut sebagai : " Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor: 0548/Pdt.G/2013/PA.Tgrs, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai thalak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor - , tanggal 11 Januari 199;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga di Balikpapan kemudian pindah di Tangerang 5 tahun 2 bulan, dan telah dikaruniai 4 orang anak;
3. Bahwa pada mulanya rumah tagga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun Kurang lebih sejak Nopember 2008 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan nomor 0548/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. Karenan disebabkan pekerjaan suami yang jauh di Balik papan , maka suami pulang sebulan 2 atau 3 kali tergantung kondisi, dengan keadaan seperti ini maka terjadilah perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon, pertama sekitar 3 tahun yang lalu, dengan seorang usstadz bernama PIL yang merupakan teman Termohon, saya menegetahuinya pada saat mereka ditangkap oleh polisi yang berpatroli;
  - b. Perselingkuhan yang kedua yang terjadi sekitar 2 tahun yang lalu, sehingga berlaanjut sampai tanggal 26 Oktober 2012, selingkuhannya bernama PIL II , sebelumnya pria ini dikenalkan kepada saya oleh Termohon adalah teman sekolah dan tetangga di kampung (purwakarta), semua perselingkuhan ini berlenjut di depan keluarga besar Termohon;
4. Bahwa, dengan adanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, akibatnya tidak ada kebahagiaan lahir batin antara Pemohon dan Termohon;
  5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
  6. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil; antara Pemohon dengan Termohon tetap masing-masing pada pendiriannya sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalin lain selain Pemohon mengajukan persoalan ini kepada Pengadilan Agama yang berwenang;
  7. Bahwa atas dasar uraian di atas permohonanpm telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang undang no 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 jokhi pasal 116;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan mengijinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalak Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Apabila Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan nomor 0548/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Zainul Arifin, S.H., sebagai mediator dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Juli 2014 dalam usaha mendamaikan para pihak yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil; -

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan apapun;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon, dan membantah untuk selebihnya; -----

Menimbang, bahwa hal hal yang dibantah atau tidak diakui oleh Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa, tidak benar Termohon selingkuh 3 tahun yang lalu dengan ustadz PIL, yang benar karena Termohon rencana mau berangkat haji, maka Termohon belajar agama kepadanya hususnya yang menyangkut ibadah haji, sedangkan Polisi yang berpatroli menangkap Termohon justru sebaliknya polisi itu yang memeras Termohon hingga Termohon laporkan pada yang berwenang yang akhirnya polisi tersebut dipecat; -----
- Bahwa, 2 tahun yang lalu selingkuh selingkuh dengan dengan PIL II , itu juga tidak benar karena dia teman sejak kecil dan masih bersaudara; -----
- Bahwa, soal selisih yang terjadi antara Pemohon dan Termohon memang benar dan sudah terjadi sejak lama, hal ini terjadi karena Pemohon telah menikah lagi di Balikpapan dengana seorang perempuan yang bernama WIL, hal ini Termohon ketahui di dalam tas Pemohon Termohon melihat

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan nomor 0548/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada surat nikah antara Pemohon dengan perempuan tersebut, sedang identitasnya dipalsukan Pemohon mengaku duda, hal ini juga sudah dikonfirmasi Termohon kepada perempuan tersebut (WIL), dan ia mengakuinya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon juga telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon tetap dengan permohonannya, karena Pemohon mengetahui Termohon selingkuh, dari berita bahkan dinyatakan saat di tangkap polisi Termohon tidak pakai celana dalam dan ustaznya hanya pakai sarung, hanya saja salahnya polisi tersebut memeras Termohon dan dilaporkan oleh Termohon pada aparat yang berwenang yang akhirnya sampai disidangkan dan polisi tersebut dipecat; -----
- Bahwa, tentang PIL II yang katanya masih saudara Termohon tersebut, Pemohon tidak percaya karena anak Pemohon 2 orang kalau tidur selalu dengan Termohon di kamar Pemohon, saat Pemohon tanya kalau malam Termohon tidur didampingi oleh PIL II tersebut; -----
- Bahwa, tentang Pemohon sudah menikah lagi dengan WIL, memang benar tapi sudah cerai lagi, dan sekarang WIL telah menikah lagi dengan laki laki lain; -----

Menimbang, bahwa atas replik yang diajukan Pemohon secara lisan Termohon tidak mengajukan tanggapan atau duplik apapun; -----

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk , atas nama Pemohon, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;-----
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;-----
3. Fotokopi berita di koran Tangerang News Com, yang telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda P-3;-----

Bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu:-----

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan nomor 0548/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## 1. Saksi I ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik sepupu Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah mempunyai 4 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal dikediaman bersama sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada sejak Nopember 2008 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus;
- Bahwa, penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena diawali antara Pemohon dan Termohon berbeda tempat tinggal, Termohon di Tangerang sedang Pemohon bekerja di Balikpapan;
- Bahwa, selanjutnya terjadilah hal hal yang tidak diinginkan, Termohon telah selingkuh dengan laki laki lain, hal ini saksi ketahui dari berita di koran, setelah dicek kebenarannya oleh Pemohon ternyata benar adanya;
- Bahwa puncaknya terjadi pada tahun 2012 akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak saling perdulikan lagi, sedangkan sejak kejadian tersebut anak anak ikut Pemohon semua ke Balikpapan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

## 2. Saksi II ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman kuliah Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah mempunyai 4 orang anak;

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan nomor 0548/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal dikediaman bersama sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun pada sejak Nopember 2008 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus;
- Bahwa, penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena diawali antara Pemohon dan Termohon berbeda tempat tinggal, Termohon di Tangerang sedang Pemohon bekerja di Balikpapan;
- Bahwa, selanjutnya terjadilah hal hal yang tidak diinginkan, Termohon telah selingkuh dengan laki laki lain, hal ini saksi ketahui dari berita di koran, setelah dicek kebenarannya oleh Pemohon ternyata benar adanya;
- Bahwa puncaknya terjadi pada tahun 2012 akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak saling perdulikan lagi, sedangkan sejak kejadian tersebut anak anak ikut Pemohon semua ke Balikpapan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan; -----

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim Termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mencukupkan dengan bukti dari Pemohon; -----

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan, dan Termohon menyatakan hal yang sama;-----

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;-----

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan nomor 0548/Pdt.G/2013/PA.Tgrs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap *in person* di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya ingin bercerai dari Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 jo Pasal 130 HIR tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, selanjutnya Hakim Mediator telah memberikan laporan hasil mediasi tertanggal 30 Januari 2014 yang menyatakan bahwa usaha mediasi antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan namun gagal; -----

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pengakuan Pemohon, bukti P.1 dan dikuatkan oleh keterangan saksi di persidangan telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kota Tangerang Selatan yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa secara relatif mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, sebagaimana diatur oleh pasal 49 dan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, Bukti P.2 dan keterangan saksi saksi Pemohon dipersidangan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dari perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas bertindak sebagai pihak pihak atau *persona standi in judicio* dalam perkara *aquo*;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon dengan alasan karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan nomor 0548/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan karena Termohon telah seligkuh dengan laki laki lain; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan menolak untuk selainnya;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah meminta kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti baik berupa surat ataupun keterangan pihak keluarga atau orang terdekat Pemohon yang didengarkan di persidangan sebagai saksi; -----

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yaitu Saksi I dan Saksi II , keduanya telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan rekan kerja dan sepupu Pemohon, dan telah menerangkan yang pada pokoknya membenarkan dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut diterima dan dipertimbangkan;-----

Menimbang bahwa dari keterangan Pemohon yang pada akhirnya tidak dibantah oleh Termohon dan telah dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2008 terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga dan kini telah berpisah rumah sejak tahun 2012 yang lalu dan tidak kumpul lagi seperti layaknya suami isteri, dan sudah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah tidak harmonis lagi, sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan yang tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;-----

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan nomor 0548/Pdt.G/2013/PA.Tgrs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan percekocokan, dan atau terlepas dari apa yang menjadi penyebab perselisihan hingga timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka ; -----

Menimbang, bahwa terhadap posita permohonan Pemohon angka 4 dan 5 yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang puncaknya bulan tahun 2012, Termohon telah mengakui kebenarannya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas apabila dihubungkan dengan adanya bukti dari Pemohon dan pengakuan tentang alat bukti dari Pemohon yang merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat (vide pasa 174 HIR) maka Majelis Hakim berkesimpulan “rumah tangga Pemohon dan Termohon benar benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;-----

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah bukanlah “*matri monial guilt*” tetapi *broken marriage* atau *az-zawwaj al-makhsuroh (pecahnya rumah tangga)*, oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. Apabila hati kedua belah pihak telah pecah dan atau tidak dapat bersatu lagi, maka perkawinan itu sendiri sesungguhnya telah pecah, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh tetapi bagi pihak yang menginginkan perkawinannya pecah pasti akan selalu berbuat sesuatu yang negatif agar perkawinannya tetap pecah, pertimbangan yang demikian didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan nomor 0548/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 28 PK/AG/1995 , tanggal 16 Oktober 1996;-----

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati , setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa perkawinan haruslah didasari dengan niat yang suci serta bersatunya kebulatan tekad pasangan suami isteri untuk hidup bersama secara rukun, harmonis, saling pengertian serta saling memahami akan kekurangan masing-masing demi mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Islami dibawah naungan ridho Ilahi; --

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban-kewajiban luhur sebagaimana tersebut diatas, dan pada kenyataannya mereka telah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu tanpa saling hiraukan lagi, ini berarti perkawinan mereka tidak lagi bermakna ibadah, dan rumah tangga mereka didalamnya sudah tidak lagi bernuansa sakinah, mawaddah warahmah. Ini merupakan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin lagi **ميثاقا غليظا** (mitsaqon gholizhon) sehingga perkawinannya sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon selaku pihak suami juga telah bertekad hatinya dan tetap bersikukuh untuk bercerai dari Termohon dan telah menjatukan talak pada 2 tahun yang lalu, yang berarti hati Pemohon sudah sangat benci pada Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan madhorot (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika ditafriq (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;-----

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Termohon yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Pemohon dan tidak mengajukan satu alat bukti apapun serta pada akhirnya tidak membantah replik Pemohon dan keterangan saksi saksi Pemohon, Majelis

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan nomor 0548/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai dengan diamnya Termohon dan tidak mengajukan bukti apapun di persidangan dianggap mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, sehingga harus dianggap pengakuan tersebut merupakan alat bukti yang sempurna, karena sesuai dengan ketentuan pasal 174 HIR. pengakuan di dalam persidangan merupakan alat bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende, beslissende en bewijskracht*) yang memberatkan kepada Termohon yang melakukan pengakuan tersebut; -----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Al Qur'an di dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

÷bî)ur (#qãBt"tä t,»n=©Ü9\$# "bî\*sù ©!\$# ìì'lyxœ ÒOŠî=tæ

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

2. Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

9ß,»n=©Ü9\$# Èb\$s?§sD ( 88\$|iøBî\*sù >\$rá÷èöÿİ3 ÷rr&  
7xfjZô£s? 9`»|iômî\*î/

Artinya : Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk

lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

3. Hadits Nabi SAW sebagai berikut :

الطلاق حق الزوج والعدة حق الزوجة

Artinya : Talak adalah hak suami sedangkan menjalani masa iddah merupakan kewajiban isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum huruf a dan b patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan nomor 0548/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu sesuai ketentuan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;---

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum Syara' dan ketentuan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, HIR dan ketentuan perundangan-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;-
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.091.000,- (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Nurkholish, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Nurhayati dan Drs. Hendi Rustandi, SH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hamid Safi, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan nomor 0548/Pdt.G/2013/PA.Tgrs



Ketua Majelis

Drs. Nurkholish, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Hendi Rustandi, SH

Zainul Arifin, SH

Panitera Pengganti

Hamid Safi, S.Ag

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 375.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah Rp.1.091.000,-